



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;

b. bahwa untuk menjamin agar pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan diluar peruntukannya dapat dilaksanakan secara tertib serta untuk pengamanan fungsi jalan, kelancaraan dan keselamatan penggunaan jalan dan keamanan konstruksi jalan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

MEMUTUSKAN :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

5. Penyelenggara Jalan adalah Dinas yang ditunjuk yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
7. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
8. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu diluar Rumaja yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
9. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu diluar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
10. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Pemberi izin adalah penyelenggara jalan atau SKPD terkait yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Walikota.
12. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
13. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
14. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
15. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
16. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- 1) Pengaturan pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan dapat dilaksanakan secara tertib.
- 2) Pengaturan pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

BAB II
LINGKUP PENGATURAN

Bagian Pertama
UMUM

Pasal 3

Lingkup pengaturan pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan meliputi pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya adalah :

- 1) Bangunan dan jaringan utilitas; dan
- 2) Bangunan dan kegiatan lainnya.

Bagian Kedua
IZIN

Pasal 4

Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
WEWENANG

Pasal 5

Wewenang Walikota selaku penyelenggara jalan kota dalam pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dilaksanakan oleh instansi atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III PROSEDUR IZIN

Bagian Pertama Permohonan Izin

Pasal 6

- 1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- 2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mencakup:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir A.1;
- b. surat pernyataan bermaterai bertanggungjawab menjaga dan memelihara bangunan jaringan utilitas serta bangunan lainnya yang sudah ada untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon sesuai dengan Formulir A.2.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mencakup :

- a. Untuk bangunan permanen
 1. peta situasi dan lokasi;
 2. gambar dan rencana teknis; dan
 3. jadwal waktu pelaksanaan.
- b. Untuk bangunan tidak permanen
 - a. Sketsa situasi dan lokasi; dan
 - b. Rencana kegiatan

Bagian Keempat
Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerbitkan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Formulir A.3.
- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sesuai pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin usaha, dalam pemohon adalah badan usaha;
 - d. perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
- (5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sesuai pasal 8 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. setelah pelaksanaan kegiatan pemohon wajib memulihkan kembali bagian-bagian jalan yang digunakan dan dimanfaatkan; dan
 - b. memberitahukan secara tertulis kepada pemberi persetujuan.
- (6) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diterima dan disimpan oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kelima
Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis

Paragraf 1
Ketentuan Umum

Pasal 10

Bangunan dan jaringan utilitas dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;

- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Paragraf 2
Ketentuan Teknis

Pasal 11

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas di ruang milik jalan.

Paragraf 3
Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 12

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar.
 - b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan. Bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau tanah dasar pada daerah timbunan.

- (6) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (7) Lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah diberi tanda pada permukaan tanah.

Pasal 13

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas permanen ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu perizinan bangunan lainnya yang tidak permanen ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu perizinan kegiatan lainnya yang bersifat sementara ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas di dalam ruang milik jalan wajib diawasi petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (2) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.

- (3) Penyelenggara jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas di dalam ruang milik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.

BAB V

PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kota dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari penyelenggara jalan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan izin dan /atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Desember 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

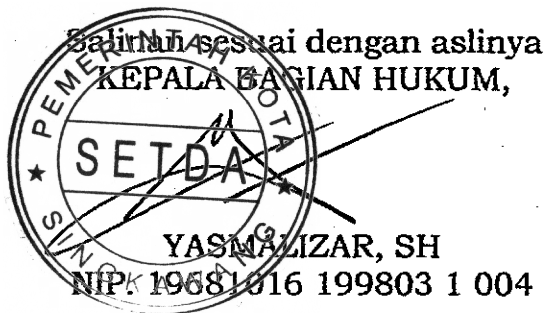
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 38



Lampiran I : Peraturan Walikota Singkawang
Nomor : 38 Tahun 2017
Tanggal : 12 Desember 2017
Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan.

Formulir A.1.

PERMOHONAN IZIN

PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS

Singkawang,.....

Nomor	:	Kepada, Yth :
Lampiran	:	Walikota Singkawang
Hal	: Permohonan Izin	Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan/Pene	dan Penataan Ruang
	patan bangunan	di -
	dan Jaringan	Singkawang
	utilitas	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/
Badan Usaha/Badan Hukum/
Instansi Pemerintah :
4. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas pada ruas jalan..... Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan Administrasi

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
2. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat Kuasa pengurusan permohonan izin (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan/penggunaan bagian-bagian jalan.

B. Persyaratan Teknis

- 1. Sketsa situasi dan lokasi :
- 2. Rencana Kegiatan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Izin,

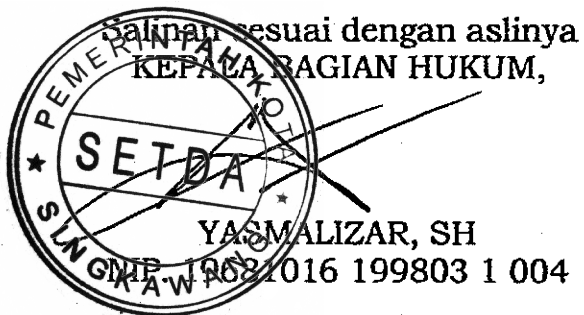
(.....)

Tanda Tangan/Cap

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK



Lampiran II : Peraturan Walikota Singkawang
Nomor : 38 Tahun 2017
Tanggal : 12 Desember 2017
Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan.

Formulir A.2

PERMOHONAN IZIN

**PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS TIDAK
PERMANEN**

Singkawang,.....

Nomor	:	Kepada, Yth :
Lampiran	:	Walikota Singkawang
Hal	: Permohonan Izin	Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan/Pene	dan Penataan Ruang
	patan bangunan	di -
	dan Jaringan	Singkawang
	utilitas	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/
Badan Usaha/Badan Hukum/
Instansi Pemerintah :
4. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas pada ruas jalan..... Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

C. Persyaratan Administrasi

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
2. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat Kuasa pengurusan permohonan izin (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan/penggunaan bagian-bagian jalan.

D. Persyaratan Teknis

- 1. Peta situasi dan lokasi :
- 2. Gambar dan Rencana Teknis :
- 3. Jadwal Waktu Pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Izin

(.....)

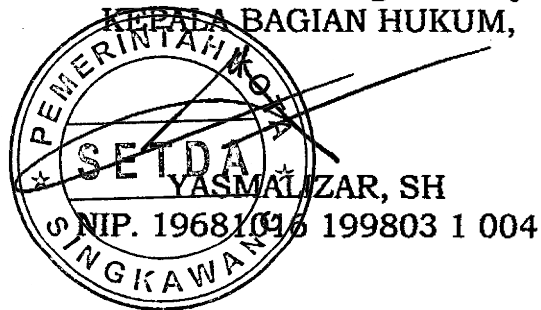
Tanda Tangan/Cap

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Lampiran III : Peraturan Walikota Singkawang
Nomor : 38 Tahun 2017
Tanggal : 12 Desember 2017
Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan.

Formulir A.3

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi :
Pemerintah
4. Alamat :

Selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan/ruang milik jalan di lokasi untuk pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan, pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

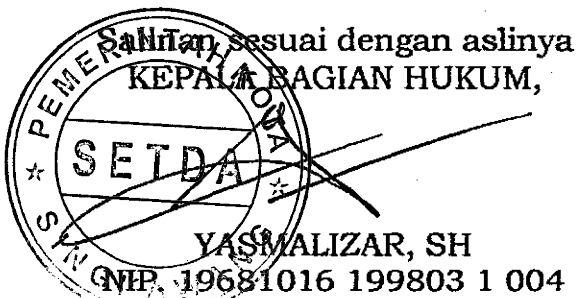
Pemohon,
Materai, Tanda Tangan/Cap

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK



Lampiran IV : Peraturan Walikota Singkawang
Nomor : 38 Tahun 2017
Tanggal : 12 Desember 2017
Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Formulir A.4

KOP DINAS

IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN

PEMBANGUNAN/PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Singkawang,.....

Nomor	:	Kepada, Yth :
Lampiran	:	
Hal	: Izin Pembangunan / Penempatan bangunan dan Jaringan utilitas	 di -

Berdasarkan surat kami Nomor :Tanggal.....Perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan/Penempatan bangunan dan jaringan utilitas, dari hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui Surat Nomor :..... Tanggal.....dengan ini diberikan izin pembangunan dan penempatan bangunan dan jaringan utilitas dilokasi.....kepada.....dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas.
2. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
3. Wajib menjaga, memelihara*).....dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh*).....selama jangka waktu perizinan dan
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula dalam hal :
 - Berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali.
 - Penyelenggara jalan membutuhkan lahan.

Izin ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Izin,
Matrai,

Pemberi Izin,

(.....)

Nama, Tanda Tangan dan Cap

(.....)

Jabatan, Nama dan Cap

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Singkawang sebagai Laporan
2. Inspektur Inspektorat Kota Singkawang di Singkawang
3. Kepala Bappeda Kota Singkawang di Singkawang

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

